

Pemahaman Isbat Nikah sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan yang Belum di Catatkan

Iqlima Maizati^{1*}, Irda Wati², Dinda Fitriani³

^{1*}Universitas samudra, iqlimamaizati378@gmail.com

²Universitas samudra, irdaw735@gmail.com

³ Universitas samudra, dindafitriani397@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan pencatatan perkawinan agar sah secara hukum negara. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan masih maraknya praktik nikah siri (tidak tercatat) yang, meskipun sah secara agama, tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan pencatatan ini berdampak langsung pada status hukum istri dan anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan pengurusan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui penetapan isbat nikah dan hubungannya dengan pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa isbat nikah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berfungsi sebagai sarana hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah terjadi di masa lampau. Pengajuannya ke Pengadilan Agama bersifat limitatif, artinya harus didasarkan pada alasan-alasan spesifik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Hubungan antara isbat nikah dan pencatatan perkawinan adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat yuridis-administratif. Isbat nikah menghasilkan "Penetapan" pengadilan yang menjadi alas hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pencatatan. Tanpa penetapan tersebut, KUA tidak berwenang menerbitkan Akta Nikah. Dengan demikian, isbat nikah dan pencatatan adalah satu kesatuan proses hukum yang tidak terpisahkan untuk mengubah status perkawinan dari de facto (sah agama) menjadi de jure (sah secara agama dan negara).

Kata Kunci: Akta Nikah, Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hukum, UU No 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar sah di mata hukum negara. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan masih banyaknya praktik perkawinan yang hanya sah secara agama (sering disebut "nikah siri" atau "nikah di bawah tangan") namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Undang-undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan undang-undang, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan keyakinan masing-masing pihak dan secara resmi terdaftar. Pendaftaran perkawinan tidak secara langsung menentukan keabsahan perkawinan, tetapi merupakan unsur integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkawinan itu sendiri. Kewajiban untuk mendaftarkan dan membuat akta nikah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kekuatan hukum pada pernikahan, sehingga suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa pendaftaran oleh Petugas Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya pendaftaran pernikahan secara mendalam.

Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, masih banyaknya perkawinan yang belum atau tidak tercatat dan akibatnya tidak ada alat bukti yang sah secara hukum. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syarat dan rukun nikah secara syari'at agama, pada umumnya akan terkendala dalam pengurusan dalam hal-hal keperdataan, misalnya bagi pihak istri, kedudukan istri tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga tidak berhak untuk menuntut atas nafkah atau dalam hal warisan tidak mendapat bagian. Anak-anak yang dilahirkan pun akan

mengalami kesulitan dalam pengurusan hal-hal yang menyangkut keperdataan misalnya pengurusan akta kelahiran anak.

Dari perspektif sosial, pernikahan memberikan status yang lebih terhormat bagi individu yang telah menikah dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Khususnya bagi perempuan, status sosial mereka meningkat karena sebagai istri, mereka memperoleh hak-hak yang diatur oleh undang-undang dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan hukum di bidang muamalat, yang sebelumnya terbatas ruang lingkupnya.

Dikaitkan dengan hukum agama, khususnya agama Islam, menjadikan perkawinan ini sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan teratur karena perkawinan bukan sekedar pertalian atau ikatan lahir, melainkan juga meliputi ikatan bathin dan jiwa. Ajaran Islam memaknai perkawinan bukan hanya sebagai persetujuan biasa tetapi merupakan suatu persetujuan suci, dimana pasangan tersebut menjadi suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji norma hukum dan bahan-bahan kepustakaan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, sementara peraturan perundang-undangan mengamankan agar perkawinan itu dicatat. Oleh karena itu, hubungan antara pengesahan perkawinan dan pendaftaran

perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh akta nikah akan saling mempengaruhi, di mana pengesahan perkawinan diatur sebagai langkah untuk memperoleh akta tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit mensyaratkan perkawinan harus berada di bawah pengawasan petugas validasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

1. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, selanjutnya disebut perkawinan, harus diawasi oleh petugas pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi wewenang olehnya. Perceraian dan perdamaian berdasarkan ajaran Islam, selanjutnya disebut perceraian dan perdamaian, harus dilaporkan kepada petugas pencatat perkawinan.
2. Hak untuk mengawasi pernikahan dan menerima pemberitahuan mengenai perceraian dan rekonsiliasi hanya dimiliki oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
3. Jika pegawai tidak hadir atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, tugas-tugas tersebut akan dilaksanakan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Kantor Agama Daerah.

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa “pernikahan harus didaftarkan,” pembacaan yang cermat menunjukkan bahwa pernikahan harus diawasi oleh petugas pendaftaran pernikahan yang sesuai dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pendaftaran pernikahan dan dapat disimpulkan bahwa kehadiran petugas pendaftaran pernikahan tidak hanya untuk mengawasi atau hadir, tetapi sebagai pejabat publik yang, berdasarkan posisinya, kemudian mencatat peristiwa pernikahan tersebut pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu. Kewenangan Pengadilan Agama untuk

mengadili perkara isbat nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Landasan normatif utama pengajuan isbat nikah terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 KHI ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Namun, KHI memberikan pengecualian melalui mekanisme isbat.

Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Penting untuk dicatat bahwa isbat nikah tidak dapat diajukan secara sembarangan. Pengajuannya bersifat batasan, artinya hanya dapat dikabulkan jika memenuhi alasan-alasan yang dibatasi secara ketat oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (3) KHI merinci alasan-alasan tersebut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Alasan huruf (e) sering menjadi dasar bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan isbat, dengan argumentasi bahwa perkawinan mereka sah secara agama dan tidak melanggar larangan UU Perkawinan, hanya saja tidak tercatat.¹

¹ Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 120-122.

Hubungan antara isbat nikah dan pencatatan perkawinan adalah hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat yuridis-administratif. Isbat nikah bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana atau jembatan hukum (*judicial bridge*) untuk melegalkan perkawinan *de facto* (yang sudah ada secara fakta/agama) menjadi perkawinan *de jure* (diakui secara hukum negara). Pencatatan perkawinan idealnya dilakukan bersamaan dengan akad nikah oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di KUA.² Namun, jika hal ini tidak terjadi (misalnya pada kasus nikah siri), KUA tidak lagi memiliki wewenang untuk mencatat perkawinan yang sudah terjadi di masa lampau (retroaktif) tanpa adanya dasar hukum. Di sinilah peran isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai proses *judicial review* (peninjauan yudisial) oleh Pengadilan Agama untuk memverifikasi apakah perkawinan yang diklaim telah terjadi itu benar-benar sah menurut hukum agama.

Hubungan inti keduanya terletak pada output (keluaran) dari proses isbat nikah. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, Pengadilan Agama akan mengeluarkan sebuah hukum yang disebut "Penetapan". Penetapan inilah yang menjadi alas hukum (dasar hukum) baru yang memerintahkan KUA untuk melakukan pencatatan. Tanpa penetapan ini, KUA secara administratif menolak untuk mencatat perkawinan yang telah lampau.

Hubungan antara isbat dan pencatatan adalah hubungan yang bersifat *transformative* atau mengubah. Isbat nikah mengubah status perkawinan dari "tidak tercatat" menjadi "dapat dicatatkan". Pencatatan perkawinan (penerbitan Akta Nikah) kemudian mengubah status perkawinan dari "sah secara agama saja" menjadi "sah secara agama dan sah secara negara." Tanpa isbat nikah, perkawinan siri akan selamanya berada dalam *vacuum of law* (kekosongan hukum) di mata negara. Tanpa

² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

pencatatan (setelah isbat), penetapan pengadilan itu sendiri belum lengkap karena bukti otentik kepemilikan perkawinan adalah Akta Nikah, bukan salinan penetapan.³ Oleh karena itu, isbat nikah dan pencatatan perkawinan adalah satu kesatuan proses hukum yang tidak dapat dipisahkan untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah dan pencatatan perkawinan memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat yuridis-administratif dan merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat (nikah siri). Isbat nikah berfungsi sebagai jembatan hukum (judicial bridge) untuk mengubah status perkawinan dari *de facto* (sah secara agama) menjadi *de jure* (diakui secara hukum negara). Proses isbat nikah melalui Pengadilan Agama merupakan tinjauan yudisial untuk memverifikasi keabsahan perkawinan yang telah terjadi di masa lampau. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan "Penetapan" yang menjadi alas hukum (dasar hukum) baru. Penetapan inilah yang memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pencatatan perkawinan, suatu tindakan yang tidak dapat dilakukan KUA tanpa adanya penetapan tersebut.

Dengan demikian, isbat nikah mengubah status perkawinan dari "tidak tercatat" menjadi "dapat dicatatkan". Kemudian, pencatatan perkawinan (yang menghasilkan Akta Nikah) menyempurnakan status perkawinan tersebut menjadi "sah secara agama dan sah secara negara". Proses ini sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan, terutama

³ Siti Hajirah, "Kekuatan Hukum Penetapan Isbat Nikah Terhadap Akta Nikah Sebagai Bukti Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No. 1, (2018), hlm. 95.

dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan pengurusan akta kelahiran.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009).

Buku dan Jurnal

Harahap, M. Yahya. (2009). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, Manan,

Abdul. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.

Hajirah, Siti. (2018). "Kekuatan Hukum Penetapan Isbat Nikah Terhadap Akta Nikah Sebagai Bukti Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No. 1.

Mukhlis. (2018). "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Siri Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 4.

Ningrum, Rinandu Kusumajaya. "Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6.1 (2023): 13-19.

Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah." (2020): 98-119.